

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA “OBOR SUDIMARA”)
DESA SUDIMARA
KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS**

-----**NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

Badan ini bernama : “Badan Usaha Milik Desa”Obor Sudimara”, (selanjutnya disebut “BUM Desa”Obor Sudimara”). Berbentuk Perusahaan Desa (disingkat PERUSDES) yang berkedudukan di Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai tanggal satu, bulan September tahun dua ribu lima belas (01-9-2015).-----

-----**ASAS DAN SIFAT**-----

-----Pasal 2-----

BUM Desa”Obor Sudimara” berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.-----

-----Pasal 3-----

Organisasi BUM Desa “Obor Sudimara” memiliki sifat terpisah dengan organisasi Pemerintah Desa.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 4-----

Maksud pendirian BUM Desa “Obor Sudimara” sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. -----

-----Pasal 5-----

BUM Desa”Obor Sudimara” didirikan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu : ---

- a. mengembangkan potensi perekonomian di kawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat Desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan; -----
- b. mengoptimalkan aset Desa dan/atau aset dana bergulir eks. PNPM – Mandiri Perdesaan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; -----
- c. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga;-----
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; -----
- e. menciptakan lapangan kerja, memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan dan jaminan sosial masyarakat; -----
- f. memperkuat kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. -----

-----**SASARAN DAN KEGIATAN**-----

-----Pasal 6-----

Sasaran Kerjasama Antar Desa meliputi pengembangan kegiatan bersama yang dimiliki oleh masyarakat Desa dalam kesatuan wilayah Kecamatan Cilongok, untuk mencapai nilai

ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa, dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.-----

-----USAHA BUM DESA -----

-----Pasal 7-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan, BUM Desa"Obor Sudimara" melaksanakan usaha dengan mendirikan Unit-Unit Usaha BUM Desa dan/atau dengan membentuk Badan usaha Milik Desa Bersama dalam wadah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan melakukan penyertaan modal ke dalam Unit Usaha Bersama BUM Desa di wilayah Kecamatan Cilongok. .-----

-----UNIT USAHA BUM DESA -----

-----Pasal 8-----

- (1) BUM Desa"Obor Sudimara" dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan mendirikan Unit Usaha BUM Desa. -----
- (2) Pendirian Unit Usaha BUM Desa harus melalui kesepakatan dalam forum Musyawarah Desa. -----
- (3) Unit Usaha BUM Desa.dapat berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. -----
- (4) Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum dapat berbentuk : -----
 - a. Perseroan Terbatas; -----
 - b. Koperasi. -----
- (5) Unit Usaha BUM Desa yang bukan berbadan hukum minimal memiliki status hukum yang menjamin legalitas dan kepastian hukum, atau berbentuk Persekutuan Komanditer (*Commanditeire Vennootschaft/CV*). -----
- (6) Susunan kepengurusan organisasi pengelola Unit Usaha BUM Desayang berbadan hukum ditunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (7) Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan Unit Usaha BUM Desa yang bukan berbadan hukum disesuaikan dengan status hukum Unit Usaha BUM Desa yang bersangkutan sesuai yang diatur dalam ayat (3). -----

-----Pasal 9-----

- Permodalan Unit Usaha BUM Desa bersumber dari : -----
- a. BUM Desa"Obor Sudimara" -----
 - b. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor; -----
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. -----

-----Pasal 10-----

- (1) Jenis Usaha BUM Desa dengan mendirikan Unit Usaha BUM Desa menjalankan usaha bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, antara lain : -----
 - a. air minum Desa; -----
 - b. usaha listrik Desa; -----
 - c. lumbung pangan; dan-----
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; -----
 - e. Usaha lain yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi Desa. -----

- (2) Jenis Usaha BUM Desa "Obor Sudimara" dengan mendirikan Unit Usaha BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa, antara lain : -----
- alat transportasi; -----
 - perkakas pesta; -----
 - gedung pertemuan; -----
 - rumah toko; -----
 - tanah milik BUM Desa; dan-----
 - barang sewaan lainnya. -----
- (3) Jenis Usaha BUM Desa "Obor Sudimara" dengan mendirikan Unit Usaha BUM Desa dan/atau dengan kerjasama antar BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, antara lain: -----
- pabrik es; -----
 - pabrik asap cair; -----
-hasil pertanian; -----
 - sarana produksi pertanian; -----
 - sumur bekas tambang; dan-----
 - kegiatan bisnis produktif lainnya. -----
- (4) Jenis Usaha BUM Desa "Obor Sudimara" dengan melakukan kerjasama antar BUM Desa dan/atau Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan, yaitu bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa untuk memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. -----
- (5) BUM Desa "Obor Sudimara" dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun di kesatuan wilayah Kecamatan dan/atau Kabupaten. -----
- (6) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. -----
- (7) Unit usaha dalam BUM Desa "Obor Sudimara" sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama antara lain: -----
- Perkebunan; -----
 - Air Minuman dalam kemasan yang bersumber dari mata air; -----
 - Pertambangan dan agro industri produk pertanian; -----
 - Industri keuangan dapat berupa Lembaga Keuangan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank; -----
 - Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; --
 - Jasa kontruksi dan pengadaan barang; dan-----
 - kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.-----

----- KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA -----

-----Pasal 11-----

- (1) Kerjasama BUM Desa Antar-Desa di wilayah Kecamatan Cilongok dilakukan melalui wadah Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa. -----

- (2) Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) yang dimaksud pada ayat (1), yang menjalankan Usaha Bersama (*holding*) BUM Desa di wilayah Kecamatan Cilongok. -----
- (3) Usaha Bersama BUM Desa yang dimaksud pada ayat (2), membentuk unit-unit Usaha Bersama BUM Desa merupakan bentuk kerjasama BUM Desa Antar-Desa.-----
- (4) Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa yang dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk Badan Hukum atau bukan badan hukum tetapi memiliki status hukum yang menjamin legalitas dan kepastian hukum. -----
- (5) Pengelolaan unit-unit Usaha Bersama BUM Desa yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD *juncto* Peraturan BKAD *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan Hukum dan Standar Operasional Prosedur BKAD di Kecamatan Cilongok.-----

----- **BADAN KERJASAMA ANTAR DESA** -----

-----Pasal 12-----

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD merupakan organisasi kerja yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa meliputi pengembangan kegiatan bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa, dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.-----
- (2) BKAD dibentuk berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa di wilayah Kecamatan Cilongok. -----
- (3) BKAD adalah satu-satunya wadah kerjasama BUM Desa Antar Desa di wilayah Kecamatan Cilongok. -----
- (4) BKAD berperan sebagai kordinator pengelolaan usaha Kerjasama BUM Desa Antar Desa di Kecamatan Cilongok. -----
- (5) BKAD dalam menjalankan peran yang dimaksud pada ayat (4), dengan membentuk dan/atau mendirikan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa di wilayah Kecamatan Cilongok. -----
- (6) Kesepakatan pembentukan dan/atau pendirian Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa, melalui Musyawarah Antar Desa Kecamatan Cilongok sebagai Lembaga Tertinggi dalam organisasi BKAD. -----

----- **UNIT USAHA BERSAMA BUM DESA** -----

-----Pasal 13-----

- (1) Unit Usaha Bersama BUM Desa adalah Badan Usaha pengelola kerjasama BUM Desa Antar Desa dibawah pengelolaan BKAD Kecamatan Cilongok. -----
- (2) Organisasi kerja Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Prosedur dan Peraturan BKAD Kecamatan Cilongok. -----
- (3) Unit Usaha Bersama BUM Desa dapat berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. --
- (4) Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan hukum dapat berbentuk : -----
 - c. Perseroan Terbatas; -----
 - d. Koperasi. -----

- (5) Unit Usaha Bersama BUM Desa yang bukan berbadan hukum minimal memiliki status hukum yang menjamin legalitas dan kepastian hukum, atau berbentuk Persekutuan Komanditer (*Commanditeire Vennootschaft/CV*). -----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----Pasal 14-----

Anggota BUM Desa "Obor Sudimara" adalah Penduduk atau warga Desa Sudimara yang berdomisili di wilayah Desa Sudimara -----

-----**STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA**-----

-----Pasal 15-----

Organisasi pengelola BUM Desa "Obor Sudimara" terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Sudimara -----

-----Pasal 16-----

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa "Obor Sudimara" terdiri dari:-----
- a. Penasihat; -----
 - b. Pengurus harian; dan-----
 - c. Dewan Pengawas. -----
- (2) Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Kepengurusan dalam organisasi pengelolaan BUM Desa "Obor Sudimara" dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa bakti.-----

-----**P E N A S I H A T**-----

-----Pasal 17-----

- (1) Kepala Desa Sudimara secara *ex-officio* menjabat sebagai Penasihat BUM Desa Sudimara;-
- (2) Tugas dan wewenang Kepala Desa sebagai Penasihat BUM Desa "Obor Sudimara", diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga BUM Desa "Obor Sudimara" -----

-----**PENGURUS HARIAN**-----

-----Pasal 18-----

- (1) Pengurus harian adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab secara operasional dalam usaha BUM Desa "Obor Sudimara", dipilih dalam forum Musyawarah Desa.-----
- (2) Pengurus harian mewakili BUM Desa "Obor Sudimara" secara hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan. -----
- (3) Pengurus harian adalah Penduduk Desa Sudimara yang mempunyai jiwa wirausaha, bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, yang dibuktikan dengan kartu Tanda Penduduk dan berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.;-----
- (4) Pengurus harian mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melakukan managerial usaha BUM Desa "Obor Sudimara" -----

- (5) Pengurus Harian dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.-----
- (6) Pengurus Harian berhenti atau diberhentikan oleh Musyawarah Antar Desa karena:-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. permintaan sendiri;-----
 - c. berakhir masa jabatannya;-----
 - d. indisipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% akumulasi jumlah ketentuan hari kerja dalam satu bulan tanpa alasan yang tidak dipertanggungjawabkan.-----
 - e. menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan BKAD;-----
 - f. melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, peraturan BKAD dan/atau petunjuk teknis operasional Program Pemerintah yang berlaku;-----
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus harian.-----
- (7) Tugas dan wewenang Pengurus Harian, diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga BUM Desa"Obor Sudimara" -----

-----DEWAN PENGAWAS-----

-----Pasal 19-----

- (1) Dewan pengawas merupakan organ BUM Desa yang mewakili kepentingan masyarakat Desa Sudimara -----

- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari: -----
 - a. Ketua; -----
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; -----
 - c. Sekretaris merangkap anggota; -----
 - d. Anggota-----
- (3) Pemilihan dan penetapan susunan kepengurusan Dewan Pengawas dilakukan dalam Rapat Umum Dewan Pengawas setelah dinyatakan dibentuk dalam Musyawarah Desa. -
- (4) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas, diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga BUM Desa"Obor Sudimara" -----

-----MUSYAWARAH DESA-----

-----Pasal 20-----

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah Masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa, Anggota dan Pengurus BUM Desa"Obor Sudimara", yang berperan sebagai lembaga tertinggi pengambilan keputusan yang bersifat strategis, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan usaha BUM Desa. -----

-----Pasal 21-----

Musyawarah Desa sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis memiliki kewenangan :-----

- a. Menetapkan dan/atau mengusulkan perubahan Peraturan Desa tentang BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa"Obor Sudimara";----
- b. Memilih, menetapkan dan/atau memberhentikan Pengurus BUM Desa"Obor Sudimara"; --

- c. Menerima dan/atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus; -----
- d. Membahas dan menetapkan Prioritas usulan Desa dan atau kelompok masyarakat ke dalam Program Kerja BUM Desa "Obor Sudimara";-----

- e. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Biaya Operasional pada Unit Kerja kelembagaan BKAD; -----
- f. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan usaha BUM Desa . -----

-----MODAL BUM DESA-----

-----Pasal 22-----

Modal awal BUM Desa “Obor Sudimara” bersumber dari APB Desa, yang terdiri dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. -----

-----Pasal 23-----

Penyertaan modal Desa terdiri atas: -----

- a. hibah dari Dana Bergulir Eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Kecamatan Cilongok yang disalurkan melalui mekanisme Kerjasama Antar Desa dan APB Desa; -----
- b. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; -----
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; -----
- d. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; -----
- e. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. -----

-----Pasal 24-----

Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. -----

-----STRATEGI PENGELOLAAN BUM DESA-----

-----Pasal 25-----

Strategi pengelolaan BUM Desa “Obor Sudimara” bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa “Obor Sudimara”, meliputi: -----

- a. Penyertaan modal pemerintah desa melalui APB Desa dengan memanfaatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN; -----
- b. Penyertaan modal pemerintah desa melalui APB Desa dengan memanfaatkan hibah Dana Bergulir Eks. PNPM – MP Kecamatan Cilongok; -----
- c. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis melalui kerjasama antar desa dalam wadah BKAD, penyertaan modal BUM Desa “Obor Sudimara” atau Unit Usaha BUM Desa dengan BKAD dalam Unit Usaha Bersama BUM Desa, kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor. -----
- d. Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa di wilayah Kecamatan Cilongok dengan pola kerjasama antar Desa melalui usaha bersama dengan cara penyertaan modal bersama Dana Desa yang bersumber dari APBN; -----
- e. Melakukan diversifikasi usaha BUM Desa melalui Badan Kerjasama BUM Desa Antar-Desa di wilayah Kecamatan Cilongok dengan membentuk Badan Hukum Unit Usaha

- Bersama BUM Desa, yang melakukan usaha dan/atau bisnis keuangan (*financial business*) melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro dan usaha bersama (*holding*).
- f. Melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan BUM Desa secara profesional dan berkelanjutan. -----

-----**ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA**-----

-----Pasal 26-----

- (1) Hasil usaha BUM Desa “Obor Sudimara” merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.---
- (2) Hasil usaha yang dimaksudkan pada ayat (1), menjadi Pendapatan Asli Desa dan tercantum dalam dokumen keuangan APB Desa.-----
- (3) Pembagian hasil dari usaha BUM Desa “Obor Sudimara” ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Obor Sudimara”, dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum dan/atau kesepakatan dalam Kerjasama BUM Desa Antar-Desa dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa Antar-Desa.-
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem Standar Akuntansi Indonesia.-----

-----**SANKSI**-----

-----Pasal 27-----

- (1) Anggota, Penasihat, Pengurus Harian, dan Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Peraturan lain dikenakan sanksi.-----
- (2) Sanksi diberlakukan sama terhadap Anggota, Penasihat, Pengurus Harian, dan Dewan Pengawas apabila melakukan pelanggaran.-----
- (3) Ketentuan mengenai sanksi dan penetapan sanksi kepada Anggota, Penasihat, Pengurus Harian, dan Dewan Pengawas selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----Pasal 28-----

Perubahan Anggaran Dasar baik sebagian maupun keseluruhan hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Pemerintah Desa, badan Permusyawaratan Desa, Unsur Masyarakat yang minimal terdiri dari : Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan disetujui dengan suara bulat. -----

-----**KEPAILITAN BUM DESA**-----

-----Pasal 29-----

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa “Obor Sudimara” menjadi beban BUM Desa “Obor Sudimara”.-----
- (2) Dalam hal BUM Desa “Obor Sudimara” tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.-----
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----Pasal 30-----

- (1) BUM Desa “Obor Sudimara” dinyatakan bubar apabila :-----
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan pelaksanaan BUM Desa “Obor Sudimara” tidak dapat dilaksanakan;-----
 - b. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau Nasional;--
 - c. pelaksanaan BUM Desa “Obor Sudimara” bertentangan dengan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945..-----
 - d. Dinyatakan Pailit dan telah menyelesaikan segala urusan yang menyangkut Kepailitan BUM Desa “Obor Sudimara”.-----
- (2) Proses pembubaran BUM Desa “Obor Sudimara” dilakukan melalui Musyawarah Desa dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawarah Desa, Unsur Masyarakat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-----
- (3) Pembubaran BUM Desa hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa setelah sebelumnya dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan Camat.-----

-----**ATURAN PERALIHAN**-----

-----Pasal 31-----

Dengan ditetapkan Anggaran Dasar ini maka Anggaran dasar yang telah ditetapkan terdahulu dinyatakan tidak berlaku. -----

-----**PENUTUP**-----


-----Pasal 32-----

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.--
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----
- (4) Demikian Anggaran Dasar ini ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa berdasarkan Kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa.-----

Ditetapkan di : Sudimara

Pada tanggal : 1 September 2015

KEPALA DESA SUDIMARA


TOHIR